

BAB II

MENELISIK AKAR SEJARAH GENDER DI INDONESIA

2.1. Teologi Gender di Indonesia

Secara historis sosiologis, menelisik gerakan perempuan di Indonesia dalam relasinya dengan ideologi gender negara yang merupakan institusi penting di Indonesia, maka melacak relasi gerakan perempuan dengan negara menjadi sebuah keniscayaan. Pasalnya, relasinya dengan negara ini bahkan telah berlangsung sejak satu abad lampau. Karena itu, berangkat dari beberapa problematika dasar menyangkut pola relasi yang terbangun antara keduanya, keterlibatan perempuan, respon negara dan sejauh mana pergulatan itu mempengaruhi gerakan perempuan di Indonesia.

Bagaimana upaya negara yang memiliki otonomi (*state authority*) dalam proses perumusan kebijakan gender, dengan melihat tiap tahapan dalam sejarah modern Indonesia. Pertanyaannya adalah mengapa ideologi negara tertarik terhadap isu perempuan? Apakah agendanya? Dimanakah letak inkonsistensi negara dalam merespon isu tersebut? Melalui ideologi manakah negara mempengaruhi konstruksi gender di Indonesia? Apakah peran yang dimainkan gerakan perempuan di Indonesia dalam mengadvokasi berbagai kepentingan perempuan itu sendiri? Dimanakah peran sentral gerakan perempuan itu sendiri? Dan sejauh mana kolaborasinya dengan elemen negara memberi manfaat?

Kajian tentang gerakan perempuan di Indonesia dan relasinya dengan negara dalam rentang waktu abad ke-20 masih terbatas, dan sangat langka. Karena itu, sumber-sumber primer (*primary resource*) yang digunakan dalam buku ini relative cukup terbatas, yaitu sebatas terbitan-terbitan perempuan maupun organisasinya. Namun, hasil penelitian dalam buku ini juga diperkuat dengan sumber-sumber sekunder (*secondary sources*). Belakangan ini, muncul karya-karya Elspeth Locher Scholten (2000), Ann Stoler (1996), dan Saskia Wieringa (2002) yang mengkaji organisasi perempuan Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani). Selain itu, terdapat Sukanti Suryocondo (1984) dan Nani Suwondo (1981) yang mengkaji kedudukan hukum perempuan di Indonesia.

Pertanyaan-pertanyaan di atas menggiring pada pertanyaan mendalam tentang; Bagaimana negara otonom memperlakukan laki-laki dan perempuan? Dan bagaimana

perlakuan itu mencerminkan kepentingan kelompok tertentu dalam masyarakat ?
Pasalnya, meskipun Indonesia didominasi laki-laki, namun tidak cukup alasan untuk mengatakan bahwa dominasi tersebut merefleksikan kepentingan laki-laki daripada kepentingan perempuan.

Kita seperti dihadapkan pada sebuah fakta bahwa baik laki-laki maupun perempuan adalah komunitas heterogen, dan bukan homogen. Karena itu, pemenuhan kebutuhan gender sosial laki-laki dan perempuan bisa saja berbeda menurut agama, suku, kelas sosial, budaya, usia, dan sebagainya. Dalam hal ini negara harus mampu mengakomodasi berbagai kebutuhan sosial keduanya, baik secara internal maupun eksternal, dan seharusnya menjadi pertimbangan (*considerants*) dalam proses pengambilan kebijakan. Bahkan, negara an-sich bukanlah entitas homogen. Di samping terdapat lembaga-lembaga yang kadang bersaing karena berbagai kepentingan, negara, juga mewakili beragam kelompok yang memiliki pandangan dan perspektif berbeda-beda. Indonesia memiliki berbagai kelompok suku yang masing-masing memiliki tradisi gendernya sendiri. Tradisi yang cukup populer adalah sistem matrilineal di suku Minangkabau (Sumatra Barat). Tradisi ini menuntut pewarisan harta berdasarkan garis keturunan istri. Suami hanyalah "tamu" di rumah sang istri. Meski demikian, laki-laki Minangkabau tetap memiliki wilayah kuasanya sendiri. Pengambilan keputusan baik di tingkat keluarga maupun komunitas misalnya, umumnya dilakukan oleh perwakilan laki-laki sesuai garis keturunannya. Sebaliknya, Suku Batak (Sumatra Utara) menganut sistem patrilineal, dimana perempuan tidak memperoleh warisan harta dan secara ekonomi tergantung pada laki-laki. Begitu juga, kaum perempuan dalam tradisi ini tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan publik. Di Jawa, masyarakat lebih memberi ruang terhadap peran perempuan, yaitu memberikan pengakuan persamaan hak yang lebih besar antara keduanya dan memberikan peran menonjol khususnya di bidang perdagangan dan pertanian.

Dengan demikian, konstruksi gender berdasarkan adat budaya mempunyai pandangan empiris yang sah. Di samping itu, ada juga konstruksi gender berdasarkan agama yang kadang-kadang bersesuaian dan saling mendukung dengan konstruksi data, terkadang berbeda-beda dan saling berebut pengaruh.

Sejak abad 17 (masa kolonial), Nusantara mengalami arus deras masuknya pemikiran feminisme Eropa-Barat melalui sistem kolonial Hindia Belanda, terlebih ketika pengaruhnya kian meluas sejak saat itu. Masa ini merupakan momentum perjumpaan awal gagasan feminisme baru yang terus berkembang luas dengan kebudayaan Nusantara yang begitu berwarna. Gagasan feminisme terus mengalir deras, hingga abad ke-20.

Dampak dari arus deras masuknya pemikiran feminisme ini bisa dilacak dalam banyak kasus, misalnya, sikap kontradiktif dan inkonsistensi di kalangan informal umat Islam pada masa itu menyangkut "etika kesepakatan" perilaku laki-laki maupun perempuan dalam bidang pendidikan dan pengajaran agama. Akibat laten yang muncul setelahnya adalah terjadinya pembahasan imagi gender dalam masyarakat dalam lingkup yang sangat sempit dan bahkan hampir menegasikan kebebasan perempuan berekspresi di wilayah publik.

Dengan kata lain, 'kepentingan laki-laki' misalnya, dapat saja digunakan untuk menggugat hak keistimewaan laki-laki sendiri. Kasus poligami merupakan contoh menarik, dimana kebanyakan laki-laki Indonesia bersikap enggan untuk menerima pembatasan hak-hak istimewanya yang menurut kaum Islam memperbolehkan beristri maksimal 4 orang. Namun, akhirnya negara bergerak mendesak pembatasan itu, atau setidaknya membuat prasyarat-prasyarat ketat poligami. Meskipun negara tidak secara langsung dan semena-mena mengistimewakan kepentingan kaum maskulin, jelas bahwa negara lebih membela sistem patriarki atau sistem matriarki.

Selama periode kolonial, kelas menengah laki-laki Belanda lebih banyak mendominasi ideologi gender negara. Sebaliknya, pada masa kemerdekaan, gender negara berada di bawah kuasa laki-laki kaya dengan karakter moderat dalam beragama dan mengecap pendidikan barat. Hal ini, secara cepat bermutasi menjadi ideologi gender negara.

Fakta bahwa "kuasa" patriarki atas kaum perempuan. Hal ini ditandai oleh kealpaan negara dalam mengakomodasi kaum perempuan, terlebih jika dihadapkan pada heterogenitas budaya masyarakat Indonesia sepanjang abad 20 misalnya, negara tetap bersikukuh dengan dogma—kodrat peran laki-laki dan perempuan. Laki-laki selalu dikonstruksikan sebagai kepala keluarga, dan pencari nafkah utama, sementara itu, perempuan selalu diposisikan secara marginal sebagai ibu rumah tangga, atau hanya

sebatas *baby sitter*. Lebih parahnya, berbagai regulasi dan perundang-undangan yang ahistoris tersebut justru gagal mengakomodasi, memenuhi dan melayani keduanya, dan bahkan sangat tidak mencerminkan heterogenitas kebutuhan mereka. Padahal, kebanyakan perempuan miskin di Indonesia adalah pencari nafkah yang gigih bersama dengan suaminya.

2.1. Meraih Emansipasi

Dalam periode sebelumnya, kita dapat saksikan tentang aspirasi perempuan Indonesia yang bersifat non-politis. Namun, seiring evolusi di masyarakat perempuan Indonesia menjadi semakin sadar mengenai pentingnya pendidikan bagi mereka. Momentum kebangkitan nasional yang dialami kaum perempuan melalui sebuah fenomena kesadaran perempuan untuk maju dan menjadikan pendidikan diantara mereka. Setiap perjuangan emansipasi tak lepas dari dukungan dan sokongan semangat dari pihak lain. Kartini didukung oleh ayah dan suaminya, Achmad Djajadiningrat. Perjuangan mereka akhirnya melalui jalur pendirian institusi dan organisasi sebagai penyalur aspirasi dan perjuangan gerakan emansipasi perempuan.

Pada tahun 1912 Poetri Merdika didirikan di Jakarta. Dari organisasi yang bersifat gerakan dan pengumpulan dana pendidikan, lambat laun muncul kepercayaan diri kaum perempuan untuk menerbitkan warta informasi melalui sebuah media surat kabar, tepatnya tahun 1913. Dari media ini, hadir tulisan, ulasan dan kritik social yang begitu tajam menyangkut hal-hal sensitif, khususnya menyangkut akar ketertidasan dan ketidakadilan yang dialami kaum perempuan kala itu. Di belakang organisasi ini, kita menegnal Boedi Oetomo, organisasi para cendekiawan, ahli hukum dan orang-orang pemerintahan, Wahidin Sudirohusodo sebagai pendiri Boedi Oetomo menekankan pentingnya bidang pendidikan dan kebudayaan bagi generasi muda mudi Indonesia saat itu.

Para pelopor gerakan feminis memperjuangkan kesetaraan dan kebebasan bagi perempuan. Kontribusi mereka cukup menjadi pijakan bagi gerakan feminisme sehingga memperoleh tempat strategis di Indonesia. Tentu saja, pemberontakan mereka lahir dari kondisi sosial-politik yang menundukkan peran perempuan sampai di titik paling nadir.

Situasi di mana kedudukan kaum perempuan dalam kehidupan sosial sangat dikungkung tradisi hak dan kewajiban mereka lebih rendah dibandingkan dengan kaum laki-laki.

Pejuang perempuan Aceh seperti Cut Nyak Dien, misalnya. Dia menjadi satu dari sekian tokoh yang bertekad meningkatkan harkat dan martabat kaum perempuan kala itu. Sehingga ketika Aceh dijajah Belanda, segenap rakyat Aceh terpanggil jiwanya untuk ikut serta berjuang melawan penjajah, dan sedari awal, para pejuang perempuan Aceh menunjukkan jasa besarnya dalam mengusir penjajah disana.

Minangkabau juga memiliki epos kepahlawanan tokoh perempuan yaitu *Putri Bundo Kandung* yang dikenal karena kebijaksanaannya dalam bidang politik dan kepandaianya dalam mengajarkan putranya, sang calon raja. Legenda lain misalnya adalah kisah *Sabai Nang Halus*, seorang putri yang membalas dendam kepada ayahnya dengan cara menjadi pimpinan tentara. Kegigihan dan keberaniannya banyak menginspirasi kaum muda mudi Minangkabau saat itu.

Di lingkup kebudayaan Bali, banyak pula tokoh perempuan yang memiliki pengaruh kuat, bahkan hingga saat ini. Kaum perempuan di wilayah ini sering berkaitan dengan martabat kerajaan, bahkan seperti Dewa Agung Klungkung. Mereka juga melakukan fungsi-fungsi yang lain. Di beberapa desa, kaum perempuan bekerja dan yang sama besar dengan yang dikerjakan kaum laki-laki.

Tutupan kesetaraan perempuan ini juga menggema di seantero tanah Jawa ketika itu. Ketika tidak bisa melupakan kontribusi besar Kartini yang hidup antara tahun 1879 hingga 1904 yang dianggap sebagai tonggak awal gerakan feminisme di Indonesia. Putri Bupati Jepara ini, semasa hidupnya banyak menulis surat, hingga mencapai lusinan. Dan setelah meninggal surat-suratnya menjadi inspirasi bagi gerakan feminis di Indonesia dan negara-negara lain.

Pasca periode Kartini, muncul tokoh perempuan lain bergelar Dewi Sartika. Pada tahun 1904, dia mendirikan sekolah pertamanya yang dikawal sebagai *Keoetamaan Isteri*. Tulisan Dewi Sartika tentang perbaikan derajat perempuan juga mengemuka dalam laporan komisi: esai tentang keperempuanan yang dia tulis ketika berusia sekitar 30 tahun. Bahkan, sebelum gerakan feminis mengemuka dan terorganisir. Dewi Sartika telah mempersoalkan ketidakadilan pembagian upah buruh antara laki-laki dan perempuan, dimana perempuan di bayar lebih rendah daripada laki-laki dalam pekerjaan yang sama.

Beberapa pelopor gerakan perempuan tersebut, sebenarnya hanya sebagian kecil dari pejuang perempuan lain yang tidak pernah dikenal, tetapi mereka telah berjuang untuk mewujudkan pendidikan modern. Lingkungan aristokrat Jawa yang mengekang dan menghalangi perempuan seperti mereka, justru telah menghasilkan ledakan budaya yang mengejutkan.

2.2. Pergerakan Perempuan

Pergerakan perempuan periode kolonial dimulai sejak diadakannya Kongres Perempuan Indonesia yang diselenggarakan di Yogyakarta dari 22-26 Desember 1928. Kongres ini menghasilkan : 1) Pendidikan Perikatan Perempuan Indonesia (PPPI), yang tidak akan berurusan dengan masalah politik dan 2) Berniat mengembangkan posisi sosial perempuan dan kehidupan keluarga serta keseluruhan.

Sebagai langkah untuk mewujudkan tujuan tersebut, Kongres PPPI mengirimkan 3 tuntutan hasil kesepakatan Kongres kepada pemerintah Belanda dengan muatan sebagai berikut : 1) Bahwa sejumlah sekolah untuk anak perempuan harus ditingkatkan, 2) Penjelasan resmi mengenai arti taklik diberikan kepada calon mempelai perempuan pada saat akad nikah, Dan 3) Peraturan yang menolong pada janda dan anak yatim piatu dari pegawai sipil yang harus dibuat.

Selanjutnya organisasi-organisasi perempuan yang berdiri, turut menciptakan kesuksesan gerakan nasional. Di dalamnya terdapat peran-peran sosial, pendidikan, pemberantasan buta huruf dan pendirian komisi perempuan.

Berkenaan dengan Undang-Undang, yang menyangkut hukum pidana, secara umum rakyat Indonesia pada periode Kolonial Belanda berada di bawah kekuasaan hukum pidana Eropa. Dalam kasus-kasus sipil, mereka berada di bawah otoritas hukum adat. Namun dalam hukum perkawinan, orang Muslim Indonesia tunduk pada yurisprudensi Islam, kapan saja hakim agama Islam tersedia, atau kalau tidak pada pengadilan adat. Bahkan hakim-hakim di Jawa dan Madura diatur menjadi *priesterraden* (Dewan Ulama) yang didirikan pada tahun 1882 oleh pemerintah Belanda.

Digambarkan pula bagaimana Undang-Undang Perkawinan pada masa Kolonial. Dia mengulas bagaimana penghulu di masjid adalah sekaligus kepada administrasi, diberi hak dan kepercayaan mengatur zakat, wakaf dan dana masjid. Pada saat bersamaan dia adalah *mufti* dan hakim. Masalah-masalah perkawinan juga berkaitan dengan tugas

penghulu: bila diperlukan ia menjadi wali pengantin perempuan. Penghulu yang ditunjuk oleh pemerintah Belanda akan menyimpan catatan perkawinan, pisah ranjang, dan pencabutan pisah ranjang. Seseorang menikahkan anak perempuannya menurut hukum tanpa bimbingan dari penghulu dapat dikenakan denda.

Selain itu Undang-Undang Perkawinan bagi kaum Muslim, pemerintah Belanda mengumumkan beberapa hukum bagi kaum Kristiani Indonesia. Yang *pertama*, bagi Maluku, muncul pada tahun 1861. Seseorang yang ingin menikah diharuskan mendaftar ke petugas yang ditunjuk pemerintah dan membawa dokumen-dokumen berikut: 1) Sertifikat lahir atau pembaptisan, lelaki dibolehkan menikah pada umur 18 dan perempuan usia 15 tahun; 2) Ijin tertulis dari ayah dan ibu, atau wali kedua belah pihak; 3) Dalam kasus perkawinan kedua, akte kematian suami atau istri pertama; 4) Deklarasi yang ditandatangani kedua belah pihak bahwa mereka bertindak atas keinginan mereka sendiri dan tanpa paksaan. Peraturan yang diterapkan kepada orang Kristen di Jawa, Ambon, dan Minahasa membawa pada peraturan 1936. Yang mengatur umur perkawinan 18 dan 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan.

Sementara itu, aspirasi perempuan Indonesia tentang Undang-Undang Perkawinan adalah bahwa Undang-Undang tersebut seharusnya dirumuskan dalam Kongres. Laporan dari beberapa daerah menyebutkan, bahwa praktik poligami di Jawa hampir tidak terjadi, kecuali diantara kelas yang berada. Alasan-alasan yang dimunculkan adalah kebutuhan seksual lelaki, kemandulan perempuan dan juga kondisi ekonomi. Di sisi lain, ada juga dalam alasan karena talak. Akibat praktik poligami dan pisah ranjang ini, terjadi kekacauan besar. Catatan angka dalam sensus yang dilakukan pada tahun 1930 menunjukkan fakta sebagai berikut: presentasi lelaki menikah sekaligus mempraktikkan poligami: Jawa dan Madura 1,9%, pulau-pulau luar Jawa sebesar 4% dan di Minangkabau sebesar 8,7%.

Pada tahun 1932, menjadi catatan khusus bagaimana terjadi titik tengkar antara perkumpulan yang berbasis Islam dan sekuler. Kelompok Islam menyatakan untuk mendukung poligami. Pada Maret 1932, Kongres Aisyiah menyatakan bahwa mengenai kedudukan perempuan dalam Islam, poligami adalah dibolehkan. Penolakan terjadi misalnya *Isteri Sedar* menolak segala bentuk poligami. Dalam masa-masa ini terlihat bagaimana status perempuan begitu menjadi wilayah tengkar dan perdebatan yang sangat

dinamis. Akhirnya, pada tahun 1935, jalan tengah dicapai. Sebuah komisi hukum perkawinan dibentuk untuk mengadakan penyelidikan tentang kedudukan perempuan dalam masyarakat menurut hukum Islam.

Pada masa pendudukan Jepang (1942-1945), satu-satunya organisasi perempuan yang mendapat status hukum sah adalah Fujinkai (perkumpulan perempuan). Organisasi besutan Jepang ini bertujuan untuk memerangi buta huruf, menjalankan dapur umum, dan ikut serta dalam pekerjaan sosial.

Melalui program ini, kaum perempuan Indonesia yang berasal dari kelas atas dan menengah dapat bergaul lebih dekat dengan kaum perempuan kelas bawah, sekaligus menciptakan ikatan yang sangat kuat diantara mereka. Mereka juga sangat berperan penting dalam Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Kaum perempuan mengorganisir diri, membentuk tim perawat dan penghubung menjalankan dapur umum, dan klinik berjalan. Perkumpulan perempuan yang populer di masa perjuangan ini adalah PERWANI (Persatuan Wanita Indonesia).

Pasca kemerdekaan, Kongres Pertama Perempuan diadakan pada 17 Desember 1945, dan disana Perwani dan perkumpulan perempuan lain melebar menjadi datu dalam wadah organisasi PERWARI (Persatuan Wanita Republik Indonesia). Pada 26 Februari 1946, pertemuan lanjutan meleburkan semua organisasi perempuan menjadi satu organisasi perempuan yang bernama Kowani (Badan Kongres Wanita Indonesia). Fusi lembaga ini terdiri dari Perwari, PPII, Persatuan Wanita Kristen Indonesia dari Protestan, dan Seksi Perempuan Katholik Indonesia. Melalui ketuanya, Nyonya Kartowijono, Kowani memutuskan bahwa mereka akan membantu Tentara Republik Indonesia (TNI) dengan segala cara untuk melawan Belanda. Mereka akan membentuk dapur umum dan berjuang di garis depan.

Kowani mengobarkan semangat para perempuan dengan keinginan mereka untuk bersatu, adalah bahwa konferensi ini diselenggarakan di negara yang terbagi dua dan sudah hancur bahkan serta kekurangan dalam pemenuhan kebutuhan yang paling mendasar.

Hal penting yang dihasilkan adalah kesetiaan mutlak kepada para pemimpin yang akan berunding dan dukungan mereka kepada republik yang tidak terpisah. Para delegasi perempuan ini dengan visi ke depan juga berhasil merumuskan sebagai berikut :

a. Bidang Hukum

Konstitusi Republik harus menegaskan secara positif kesetaraan secara hukum dan politik bagi seluruh penduduk, laki-laki dan perempuan, dan hak setiap penduduk untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Undang-Undang Perburuhan harus melindungi para pekerja secara umum dan perempuan secara khusus. Peraturan yang berhubungan dengan hukum perkawinan harus dibuat sesuai dengan setiap agama.

b. Bidang Sosial

Kesehatan masyarakat harus diperhatikan dengan bantuan kantor konsultasi, poliklinik, dan institusi bagi perempuan usia lanjut yang diabaikan keluarganya.

c. Bidang Ekonomi

Koperasi masyarakat harus dibentuk.

d. Bidang Pendidikan

Buta huruf harus diberantas dan memberikan beasiswa kepada anak perempuan.

Demikianlah, gerakan perempuan di Indonesia yang kalau disistematisasi dapat dibagi ke dalam dua fase. *Pertama*, gerakan perempuan yang dibentuk secara terpisah dengan gerakan nasionalis Indonesia. *Kedua*, gerakan perempuan pasca kemerdekaan Indonesia, dimana gerakan ini sangat aktif membangun dan memperkuat negara yang baru merdeka.

2.3. Nalar Publik Tentang Islam, Hukum, dan Kesetaraan

Indonesia sebagai negeri muslim terbesar di dunia mempunyai tantangan untuk merekonsialisasikan perbedaan antara normatif sosial dan hukum, termasuk hukum yang diderivasi dan Islam, serta ide-ide kontemporer tentang kesetaraan gender dan penegakan hukum. Perang sosial yang selama ini berkembang melihat perselisihan mengenai tanah warisan, perkawinan, perceraian, sejarah Islam, dan juga konteks yang lebih besar mengenai hubungan negara dan Islam, Muslim dan non-Muslim. Bagaimana melihat masyarakat dapat hidup bersama dengan berbagai perbedaan, baik menyangkut nilai maupun pandangan hidup.

Gagasan-gagasan tentang masyarakat dan bangsa, moral dan agama. Begitu juga politik, sosial dan kepentingan ekonomi. Beberapa provinsi di Indonesia,

mengekspresikan keinginannya dengan menjadikan hukum syari'ah sebagai jalan hidup. Sebagian masyarakat berpendapat bahwa lebih baik mengatur diri mereka dengan praktik dan norma lama. Advokasi untuk reformasi hukum memerlukan perlindungan yang lebih besar untuk hak asasi manusia, hak-hak perempuan dan analisis gender sebagai norma baru dalam proses pembuatan legislasi. Pada awal abad ke-21, banyak sekali permohonan agar Indonesia lebih waspada terhadap integrasi bangsa dan ancaman terorisme internasional. Tetapi, mereka berprinsip harus didasarkan pada alasan-alasan yang tepat.

Mereformulasi kehidupan sosial Indonesia mengandalkan dua referensi gerakan. Pertama, terkait dengan reformasi internal menuju otentisitas dan nilai-nilai Indonesia dalam upaya untuk menemukan pendukung dari dalam. Kedua, terkait dengan reformasi eksternal menuju universalitas, modernitas, dan nilai-nilai kesetaraan sosial transkultural. Nilai-nilai ini diharapkan dapat membantu untuk menghadapi ketidakadilan yang bersifat lokal. Demikian masyarakat Indonesia yang silang menyilang dan bersaing klaim tentang bagaimana masyarakat hidup dan menjadikan Indonesia. Hal ini sangat menarik untuk mendialogkan ide-ide lokal, nilai-nilai nasional dan hukum universal.

Sejak jaman penjajahan, pejabat kolonial telah membuat peta kehidupan sosial masyarakat Indonesia, dimana hukum adat tunduk di bawah norma-norma Islam, termasuk dalam hal pengalihan harta kekayaan (warisan). Dari sinilah makna "keluarga" dipahami dan direproduksi dengan sistem pemahaman norma-norma lokal, tapi pada saat yang sama penerapan universalisme Islam tetap dijunjung tinggi, terutama dalam hal perkawinan, perceraian, dan warisan.

Namun demikian, seiring dengan adanya perubahan arah politik, Belanda mulai membatasi ruang gerak dan perkembangan hukum Islam. Fenomena itu juga sering dilihat sebagai upaya untuk mengeleminasi perkembangan legislasi hukum Islam. Perubahan orientasi ini mengakibatkan hukum Islam dibiarkan, cepat atau lambat akan mempersulit posisi Belanda. Melalui ide yang dikemas dalam Het Indische Adatrech yang dimotori Van Vollen Hoven (1874-1933) dan Snouck Hurgronje (1857-1936), mereka mengeluarkan teori *receptie*. Menurut teori ini, hukum yang berlaku bagi umat Islam adalah hukum adat mereka masing-masing. Hukum Islam dapat berlaku apabila telah *direseptie* oleh hukum adat.

Dengan munculnya teori *receptie* ini, Belanda cukup punya alasan untuk membentuk sebuah komisi yang bertugas meninjau kembali wewenang Pengadilan Agama di Jawa dan Madura. Maka keluarlah SbtI, 1937 No. 116 yang berisi pencabutan wewenang Pengadilan Agama untuk menangani masalah waris dan lainnya. Masalah-masalah ini kewenangannya kemudian dilimpahkan pada *landraad* (Pengadilan Negeri).

Setelah masa kemerdekaan, teori *receptie* tersebut mendapat banyak kritik, antara lain oleh teori *receptie-exit*. Teori ini menyatakan bahwa teori *receptie* harus dikeluarkan dari teori hukum Islam di Indonesia, karena bertentangan dengan UUD 1945 serta Al-Qur'an dan Hadis. Teori lain dikemukakan Sayuti Thalib, *receptie a contratio*, yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku bagi rakyat Indonesia adalah hukum agamanya, hukum adat hanya berlaku jika tidak bertentangan dengan hukum agama. Teori lain dikemukakan yakni teori eksistensi. Teori ini lebih mempertegas teori *receptie-a-contrario* dalam hubungannya dengan hukum nasional. Menurut teori eksistensi ini, hukum Islam mempunyai spesifikasi sebagai berikut:

- 1) Telah tercakup sebagai bagian integral dari hukum nasional.
- 2) Bersifat otonom dan diakui oleh hukum nasional.
- 3) Memuat norma hukum Islam yang berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional.
- 4) Menjadi bahan utama dan sumber utama hukum nasional.

Sementara itu, membaca wacana gender dalam Islam tidak terlepas dari pembicaraan mengenai sejarah tentang perempuan secara umum. Sehingga mau tidak mau kita juga harus menengok sejarah perempuan dalam agama-agama besar selain Islam.

Pada dasarnya, sejarah perempuan memang cukup kontroversial. Melihat sejarah perempuan melalui pandangan berbagai wacana baik dari sudut pandang Islam dan non Islam akan membantu kita melihat perempuan dalam sejarah yang bersifat universal dengan tidak meninggalkan aspek partikularistiknya belaka. Memahami perempuan tidaklah mungkin dipahami dalam kacamata yang lebih bersifat objektif. Mengapa disebut kontroversial? Hal ini dikarenakan perempuan selalu dipersoalkan dan diperdebatkan di mana-mana. Maka akan menjadi jelas berbeda dengan laki-laki yang selama ini menjadi narasi besar (*the grand narratives*) dan pusat sejarah. Hal ini menandakan seolah-olah

laki-laki merupakan makhluk yang memiliki kedudukan istimewa dan terhormat. Hampir di seluruh belahan dunia, hampir seluruh sejarah mencatat bahwa laki-laki dijunjung tinggi dan tidak memiliki kecacatan, baik yang disebabkan oleh ajaran agama maupun yang disebabkan oleh konstruksi sosial budaya.

Sementara itu, di pihak lain ketika berbicara mengenai perempuan semua mata tertuju untuk menyita perhatian, terutama beberapa dekade terakhir. Bukan hanya sesama muslim saja yang tertarik untuk berbicara tentang perempuan Islam namun juga kaum intelektual non muslim yang berminat mengkaji perempuan Islam. Entah bertujuan untuk membangkitkan gairah pemberdayaan perempuan Islam atau justru sebaliknya. Namun yang jelas hal ini merupakan perkembangan yang cukup positif bagi pengembangan studi tentang perempuan dalam Islam.